



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LISDRIANTO HANINDRIYO
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN GIGI PENCEGAHAN DAN ILMU KESEHATAN GIGI MASYARAKAT (PAW)
3. NHK : 939266

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 21.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 211 m²/110 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m²/142 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 5.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.491 m²/750 m² di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , Rp. 15.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 255.000.000

1. MOTOR, HONDA GL200 Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 80.679.323

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 21.870.679.323

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 21.870.679.323

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.